



P U T U S A N

NOMOR X/Pid.Sus-Anak/2017/PT JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Mumpun;
Umur/tanggal lahir : 16tahun/28 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 04, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir,
Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik Polri Anak tidak dilakukan Penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum Anak ditahan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Oleh Hakim Anak sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017, ditangguhkan sejak tanggal 3 Mei 2017;
4. Oleh Hakim Tinggi terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Anak didampingi oleh **H.M NAPIS ISMAIL, SH** dan **ABU DJAELANI,S.H.** Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 09 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2017, No.Reg Perkara PDM- 05/MERANGIN/04/2017 sebagai berikut ;



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari SABTU tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamt di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 agustus tahun 2016 warga kelurahan rantau panjang,berkumpul di pasar Rantau yang rencananya akan mendatangi polsek tabir untuk meminta penjelasan/klarifikasi terhadap salah satu warga yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tabir, selanjutnya saksi HARI PUTRA yang sedang mencari informasi di Pasar Rantau Panjang terkait hal tersebut, menghubungi saksi RIZAL ARIYANTO (Kapolsek Tabir) melalui handphone dengan mengatakan bawa ada sekumpulan masyarakat dari kel. Rantau Panjang yang akan mendatangi Polsek Tabir untuk menuntut pembebasan warga kel. Rantau Panjang yang diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi RIZAL ARIYANTO yang mendapatkan laporan tersebut memerintahkan kepada saksi HARI untuk kembali ke Polsek Tabir dan menghubungi anggota yang lain untuk mengantisipasi keadaan, selanjutnya warga Kel. Rantau Panjang yang diperkirakan berjumlah sekira 200 Orang menuju ke mako Polsek Tabir, sesampainya saksi HARI di Polsek Tabir bersama dengan salah seorang warga Rantau Panjang bernama Kasto melihat sebagian masyarakat telah berkumpul di Mako Polsek Tabir yang Kemudian ditemui oleh saksi RIZAL, ketika ditemui oleh saksi RIZAL ARIYANTO masyarakat mendesak agar Polsek Tabir membebaskan salah satu warga masyarakat yang ditangkap untuk segera di bebaskan, mendengar tuntutan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi yang bertugas di Polres

Hal 2 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin bukan bertugas di Polsek Tabir, karena tidak puas mendengar jawaban tersebut, terdengar teriakan provokasi “Bakar” dari arah kerumunan massa yang tetap meminta warga yang di tangkap untuk di bebebaskan saat itu juga dan dihadirkan di mako Polsek Tabir, mendengar teriakan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO mencoba menenangkan massa dengan meminta perwakilan massa untuk ikut berangkat ke Polres Merangin terkait penangkapan salah satu warga masyarakat, warga yang sudah mulai anarkis sempat memukul mobil yang digunakan oleh saksi RIZAL ARIYANTO yang hendak keluar menuju polres merangin, dan seketika itu coba di tenangkan oleh beberapa warga lainnya yang akhirnya membuat mobil yang digunakan saksi RIZAL ARIYANTO melanjutkan perjalanan menuju Polres Merangin, selanjutnya informasi adanya massa yang berdemo di Polsek Tabir menyebar ke warga lainnya termasuk kepada terdakwa JONI, saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing- masing dalam berkas perkara terpisah), terdakwa yang saat itu sedang duduk- duduk didepan rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman nya yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing- masing melarikan diri/ DPO), dihubungi melalui telepon dari sdri. PUTRI yang mengatakan bahwa ada orang ribut dikantor Polisi, kemudian terdakwa yang mendapat kabar tersebut mengajak dan kemudian pergi bersama ketiga teman terdakwa yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) ke Polsek Tabir, sesampai terdakwa dan ketiga orang temannya di Polsek Tabir terdakwa melihat karamaian warga masyarakat telah berkumpul di Polsek Tabir dan sedang melempari bangunan Polsek Tabir dengan menggunakan batu, bambu dan batu bata yang ada disekitar polsek tabir, kemudian terdakwa yang melihat hal tersebut beserta dengan SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) langsung menuju ke tempat keramaian warga masyarakat dan ikut bergabung melakukan pelemparan kearah mako Polsek Tabir bersama saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dengan menggunakan, batu dan bambu yang ada, selanjutnya terdakwa yang sedang melakukan pelemparan ke arah Polsek Tabir dan kendaraan yang ada disekitar Polsek Tabir juga meneriakkan kata- kata “BAKAR” kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa yang sedang

Hal 3 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan melihat saksi SAPARUDIN (berkas perkara terpisah) sedang membakar sebuah kain dan menyiram bagian dinding bawah sebelah kiri polsek dengan menggunakan bensin di dalam plastik bening dan kemudian membakar dengan sebuah mancis dan agar api semakin berkobar saksi SAPARUDIN dan saksi M. AMIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dan AAP (melarikan diri/DPO) mengeluarkan sofa dan kursi plastik dari dalam Polsek Tabir dan melemparkan kearah kobaran api, kemudian terdakwa yang melihat api yang sudah berkobar dengan sengaja bersama-sama dengan AAP, FARU, USI, dan LEBOY (masing-masing melarikan diri/DPO), serta MUHAMMAD RAMADAN (berkas perkara terpisah) mengambil bambu yang ada disekitar Polsek Tabir dan melemparkannya kearah kobaran api agar api terus membesar dan membakar Polsek Tabir, selanjutnya ketika api mulai membesar satuan brimob dan polisi dari Polres datang dan kemudian terdakwa beserta warga lainnya langsung membubarkan diri.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamat di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan secara bersama-sama telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 agustus tahun 2016 warga kelurahan rantau panjang, berkumpul di Pasar Rantau yang rencananya akan mendatangi Polsek Tabir untuk meminta penjelasan/klarifikasi terhadap salah

Hal 4 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu warga yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tabir, selanjutnya saksi HARI PUTRA yang sedang mencari informasi di Pasar Rantau Panjang terkait hal tersebut, menghubungi saksi RIZAL ARIYANTO (Kapolsek Tabir) melalui handphone dengan mengatakan bawa ada sekumpulan masyarakat dari Kel. Rantau Panjang yang akan mendatangi Polsek Tabir untuk menuntut pembebasan warga Kel. Rantau Panjang yang diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi RIZAL ARIYANTO yang mendapatkan laporan tersebut memerintahkan kepada saksi HARI untuk kembali ke Polsek Tabir dan menghubungi anggota yang lain untuk mengantisipasi keadaan, selanjutnya warga Kel. Rantau Panjang yang diperkirakan berjumlah sekira 200 Orang menuju ke mako Polsek Tabir, sesampainya saksi HARI di Polsek Tabir bersama dengan salah seorang warga Rantau Panjang bernama Kasto melihat sebagian masyarakat telah berkumpul di Mako Polsek Tabir yang kemudian ditemui oleh saksi RIZAL, ketika ditemui oleh saksi RIZAL ARIYANTO masyarakat mendesak agar Polsek Tabir membebaskan salah satu warga masyarakat yang ditangkap untuk segera di bebaskan, mendengar tuntutan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Kabupaten Merangin bukan bertugas di Polsek Tabir, karena tidak puas mendengar jawaban tersebut, terdengar teriakan provokasi “Bakar” dari arah kerumunan massa yang tetap meminta warga yang di tangkap untuk di bebebaskan saat itu juga dan dihadirkan di mako Polsek Tabir, mendengar teriakan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO mencoba menenangkan massa dengan meminta perwakilan massa untuk ikut berangkat ke Polres Merangin terkait penangkapan salah satu warga masyarakat, warga yang sudah mulai anarkis sempat memukul mobil yang digunakan oleh saksi RIZAL ARIYANTO yang hendak keluar menuju polres merangin, dan seketika itu coba di tenangkan oleh beberapa warga lainnya yang akhirnya membuat mobil yang digunakan saksi RIZAL ARIYANTO melanjutkan perjalanan menuju Polres Merangin, selanjutnya informasi adanya massa yang berdemo di Polsek Tabir menyebar ke warga lainnya termasuk kepada terdakwa JONI, saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman nya yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing- masing melarikan diri/DPO), dihubungi

Hal 5 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalu telepon dari sdri. PUTRI yang mengatakan bahwa ada orang ribut dikantor Polisi, kemudian terdakwa yang mendapat kabar tersebut mengajak dan kemudian pergi bersama ketiga teman terdakwa yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) ke Polsek Tabir, sesampai terdakwa dan ketiga orang temannya di Polsek Tabir terdakwa melihat karamaian warga masyarakat telah berkumpul di Polsek Tabir dan sedang melempari bangunan Polsek Tabir dengan menggunakan batu, bambu dan batu bata yang ada disekitar Polsek Tabir, kemudian terdakwa yang melihat hal tersebut beserta dengan SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) langsung menuju ke tempat keramaian warga masyarakat dan ikut bergabung melakukan pelemparan kearah mako Polsek Tabir bersama saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dengan menggunakan, batu dan bambu yang ada, selanjutnya terdakwa yag sedang melakukan pelemparan ke arah polsek tabir dan kendaraan yang ada disekitar polsek tabir juga meneriakkan kata-kata "BAKAR" kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa yang sedang melakukan pelemparan melihat saksi SAPARUDIN (berkas perkara terpisah) sedang membakar sebuah kain dan menyiram bagian dinding bawah sebelah kiri polsek dengan menggunakan bensin di dalam plastik bening dan kemudian membakar dengan sebuah mancis dan agar api semakin berkobar saksi SAPARUDIN dan saksi M. AMIN (masing- masing dalam berkas perkara terpisah), dan AAP (melarikan diri/ DPO) mengeluarkan sofa dan kursi plastik dari dalam Polsek Tabir dan melemparkan kearah kobaran api, kemudian terdakwa yang melihat api yang sudah berkobar dengan sengaja bersama-sama dengan AAP, FARU, USI, dan LEBOY (masing- masing melarikan diri/DPO) , serta MUHAMMAD RAMADAN (berkas perkara terpisah) mengambil bambu yang ada disekitar polsek tabir dan melemparkannya kearah kobaran api agar api terus membesar dan membakar Polsek tabir, selanjutnya ketika api mulai membesar satuan brimob dan polisi dari Polres datang dan kemudian terdakwa beserta warga lainnya langsung membubarkan diri.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.;

Subsida

Hal 6 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing- masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamat di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 agustus tahun 2016 warga kelurahan rantau panjang, berkumpul di pasar Rantau yang rencananya akan mendatangi polsek tabir untuk meminta penjelasan/klarifikasi terhadap salah satu warga yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tabir, selanjutnya saksi HARI PUTRA yang sedang mencari informasi di pasar rantau panjang terkait hal tersebut, menghubungi saksi RIZAL ARIYANTO (Kapolsek Tabir) melalui handphone dengan mengatakan bawa ada sekumpulan masyarakat dari kel. Rantau Panjang yang akan mendatangi Polsek Tabir untuk menuntut pembebasan warga Kel. Rantau Panjang yang diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi RIZAL ARIYANTO yang mendapatkan laporan tersebut memerintahkan kepada saksi HARI untuk kembali ke Polsek Tabir dan menghubungi anggota yang lain untuk mengantisipasi keadaan, selanjutnya warga Kel. Rantau Panjang yang diperkirakan berjumlah sekira 200 Orang menuju ke mako Polsek Tabir, sesampainya saksi HARI di Polsek Tabir bersama dengan salah seorang warga Rantau Panjang bernama Kasto melihat sebagian masyarakat telah berkumpul di Mako Polsek Tabir yang kemudian ditemui oleh saksi RIZAL, ketika ditemui oleh saksi RIZAL ARIYANTO masyarakat mendesak agar Polsek Tabir membebaskan salah satu warga masyarakat yang ditangkap untuk segera dibebaskan, mendengar tuntutan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Kabupaten Merangin bukan bertugas di Polsek Tabir, karena tidak puas mendengar jawaban tersebut, terdengar teriakan provokasi “Bakar” dari arah kerumunan massa yang tetap meminta warga yang di tangkap untuk di

Hal 7 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebebaskan saat itu juga dan dihadirkan di mako Polsek Tabir, mendengar teriakan tersebut saksi RIZAL ARIYANTO mencoba menenangkan massa dengan meminta perwakilan massa untuk ikut berangkat ke Polres Merangin terkait penangkapan salah satu warga masyarakat, warga yang sudah mulai anarkis sempat memukul mobil yang digunakan oleh saksi RIZAL ARIYANTO yang hendak keluar menuju polres merangin, dan seketika itu coba di tenangkan oleh beberapa warga lainnya yang akhirnya membuat mobil yang digunakan saksi RIZAL ARIYANTO melanjutkan perjalanan menuju Polres Merangin, selanjutnya informasi adanya massa yang berdemo di Polsek Tabir menyebar ke warga lainnya termasuk kepada terdakwa JONI, saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO), dihubungi melalui telepon dari sdri. PUTRI yang mengatakan bahwa ada orang ribut dikantor Polisi, kemudian terdakwa yang mendapat kabar tersebut mengajak dan kemudian pergi bersama ketiga teman terdakwa yakni SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) ke Polsek Tabir, sesampai terdakwa dan ketiga orang temannya di Polsek Tabir terdakwa melihat karamaian warga masyarakat telah berkumpul di Polsek Tabir dan sedang melempari bangunan Polsek Tabir dengan menggunakan batu, bambu dan batu bata yang ada disekitar polsek tabir, kemudian terdakwa yang melihat hal tersebut beserta dengan SANDI, RIDO dan ULIK (masing-masing melarikan diri/DPO) langsung menuju ketempat keramaian warga masyarakat dan ikut bergabung melakukan pelemparan kearah mako Polsek Tabir bersama saksi RAFSANJANI, saksi ARLAN, saksi JUPRI, saksi DENDI, saksi ROBI, saksi MUHAMMAD RAMADAN, saksi ISMAIL, saksi ABU BAKAR, saksi SAPARUDIN, saksi M.AMIN, dan saksi ABDUR ROHIM (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dengan menggunakan, batu dan bambu yang ada, selanjutnya terdakwa yang sedang melakukan pelemparan ke arah Polsek Tabir dan kendaraan yang ada disekitar Polsek Tabir juga meneriakkan kata-kata "BAKAR" kepada masyarakat sekitar, kemudian terdakwa yang sedang melakukan pelemparan melihat saksi SAPARUDIN (berkas perkara terpisah) sedang membakar sebuah kain dan menyiram bagian dinding bawah sebelah kiri polsek dengan menggunakan bensin di dalam plastik bening dan kemudian

Hal 8 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar dengan sebuah mancis dan agar api semakin berkobar saksi SAPARUDIN dan saksi M. AMIN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), dan AAP (melarikan diri/DPO) mengeluarkan sofa dan kursi plastik dari dalam Polsek Tabir dan melemparkan kearah kobaran api, kemudian terdakwa yang melihat api yang sudah berkobar dengan sengaja bersama-sama dengan AAP, FARU, USI, dan LEBOY (masing-masing melarikan diri/DPO), serta MUHAMMAD RAMADAN (berkas perkara terpisah) mengambil bambu yang ada disekitar Polsek Tabir dan melemparkannya kearah kobaran api agar api terus membesar dan membakar Polsek Tabir, selanjutnya ketika api mulai membesar satuan brimob dan polisi dari Polres datang dan kemudian terdakwa beserta warga lainnya langsung membubarkan diri.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2017, Nomor Reg Perkara PDM - 05/MERANGIN/04/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANAK TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak Atau Departemen Sosial;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar;
 - 20 (dua puluh) buah batu sungai;
 - Serpihan kaca jendela warna hitam;
 - 2 (dua) buah bamboo;
 - 10 (sepuluh) batu bata;
 - 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar;
 - 10 (sepuluh) buah batu cor;
 - 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar;
- Beberapa pecahan genteng;
- Beberapa serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar;
- Beberapa serpihan GRC/Gypsum;
- 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor XX/Pid.Sus-Anak /2017/PN Bko, tanggal 25 September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ABH **TERDAKWA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primer;
2. Membebaskan ABH **TERDAKWA** dari dakwan tersebut;
3. Menyatakan ABH **TERDAKWA** terbukti melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”***;
4. Menjatuhkan pidana kepada ABH **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim memberikan perintah lain atas alasan ABH sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melakukan suatu tindak pidana dan memerintahkan ABH tidak berhenti sekolah yang sedang dijalannya sekarang selama 2 (dua) tahun atau hingga ABH selesai menjalani sekolah tersebut;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar;
 - 20 (dua puluh) buah batu sungai;
 - Serpihan kaca jendela warna hitam;
 - 2 (dua) buah bamboo;
 - 10 (sepuluh) batu bata;
 - 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar;
 - 10 (sepuluh) buah batu cor;
 - 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar;
 - Beberapa pecahan genteng;

Hal 10 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa serpihan kaca jendela;
 - 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar;
 - Beberapa serpihan GRC/Gypsum;
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada ABH membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Banding Nomor : 03B/Akta.Pid/2017/PN.Bko yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama Anak **TERDAKWA** yang telah diputus tanggal 25 September 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 06 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Anak **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 secara patut dan saksama;

VII.; **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak **TERDAKWA** masing-masing tertanggal 13 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 05/Pd.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak TERDAKWA** yang telah diputus tanggal 25 September 2017 yang telah menjatuhkan pidana kepada **Anak TERDAKWA** dengan pidana bersyarat, karena menurut Jaksa Penuntut Umum pidana tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dan

Hal 11 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan anak akan mengulangi perbuatannya dan dikhawatirkan berdampak pula kepada pelajar lainnya yang dikhawatirkan akan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh **Anak TERDAKWA** dan perbuatannya telah menimbulkan rasa takut dan meresahkan masyarakat, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar kepada **Anak TERDAKWA** dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak Atau Departemen Sosial.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak TERDAKWA** tanggal 25 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **Anak TERDAKWA** bukanlah “pelaku” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya karena dia sebagaimana anak-anak belum mengerti dan belum paham betul apa efek dari perbuatan yang dilakukannya, bahkan **Anak TERDAKWA** sebagaimana anak-anak pada umumnya belum mengerti apa maksud dari perbuatan yang telah dilakukannya pada waktu itu, anak sebetulnya hanyalah ikut-ikutan saja. Ini semua adalah merupakan tanggungjawab kita semua para orang tua untuk mendidik dan membimbingnya untuk menjadi manusia berguna menuju bangsa yang beradab nantinya, apalagi anak **TERDAKWA** statusnya pelajar, maka mari kita beri kesempatan kepadanya untuk belajar agar bangsa ini memiliki pemuda yang terpelajar dan bermartabat yang dapat menjadi harapan bangsa sebagai benteng negara yang tangguh dan cakap nantinya, untuk itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap **Anak TERDAKWA**, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Anak TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya juga terhadap pidana yang dijatuhkan karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Hal 12 dari 13 Hal Pid. No.X /Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB.



Menimbang, bahwa karena **Anak TERDAKWA** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak TERDAKWA** tanggal 25 September 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Anak **TERDAKWA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**"
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak TERDAKWA** tanggal 25 September 2017 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada **Anak TERDAKWA** dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH.,MH** dan **MAHA NIKMAH, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Oktober 2017, Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 27 November 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **A.ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Anak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARNELLIA, SH.,M.H

JANUARSO RAHARDJO, S.H., MH

MAHA NIKMAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A. ZAINUDDIN.